

Zakat produktif: Pemberdayaan umat melalui zakat produktif

Devina Binti Nurhaliza

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail : 210202110054@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

zakat; pemberdayaan; zakat produksi; umat; ekonomi

Keywords:

zakat; empowerment; production zakat; people; economic

ABSTRAK

Zakat produktif adalah salah satu bentuk zakat yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Zakat produktif bertujuan untuk memberikan modal usaha kepada mustahik dalam bentuk pinjaman tanpa bunga atau modal usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Dalam implementasinya, zakat produktif dapat dijalankan melalui berbagai program dan lembaga seperti lembaga amil zakat, lembaga keuangan mikro syariah, dan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui zakat produktif. Pemberdayaan umat melalui zakat produktif memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan kemandirian ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti pendampingan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta kesadaran dan partisipasi umat dalam memberikan zakat produktif. Dalam penyaluran zakat produktif, penting untuk melakukan pendampingan dan pelatihan kepada mustahik agar dapat mengelola modal usaha dengan baik.

ABSTRACT

Productive zakat is one form of zakat that can be used for the empowerment of the Muslim community. Productive zakat aims to provide business capital to the mustahik in the form of interest-free loans or business capital that can improve their well-being and economic empowerment. In its implementation, productive zakat can be carried out through various programs and institutions such as zakat management agencies, Islamic microfinance institutions, and programs for the empowerment of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) through productive zakat. The empowerment of the Muslim community through productive zakat has several benefits, including increasing economic independence, reducing poverty, and improving the well-being of the community. However, there are challenges in its implementation, such as the need for guidance and training, monitoring and evaluation, as well as raising awareness and participation of the community in giving productive zakat. In the distribution of productive zakat, it is important to provide guidance and training to the mustahik to ensure that they can manage the business capital effectively. This can be done through direct assistance from Islamic religious counselors in zakat management agencies. The goal is to enable the mustahik to improve their economic conditions and eventually become muzakki.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim. Zakat bertujuan untuk membantu kaum yang membutuhkan dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu bentuk zakat yang dapat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

digunakan untuk pemberdayaan ekonomi adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Pemberdayaan umat melalui zakat produktif memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan kemandirian ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat (Saeful, 2019). Dalam implementasinya, zakat produktif dapat dijalankan melalui berbagai program dan lembaga seperti lembaga amil zakat, lembaga keuangan mikro syariah, dan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui zakat produktif (Syamsuddin, 2010).

Meskipun zakat produktif memiliki potensi besar dalam pemberdayaan umat, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti pendampingan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta kesadaran dan partisipasi umat dalam memberikan zakat produktif. Namun, dengan adanya kesadaran dan partisipasi umat, zakat produktif dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan perekonomian umat Muslim.

Pembahasan

Zakat termasuk dalam salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai kegunaan penting dalam kehidupan umat Muslim. Zakat mempunyai maksud untuk membantu kaum yang membutuhkan dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu bentuk zakat yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi adalah zakat produktif. Dalam artikel ini, kita akan mengulas mengenai zakat produktif dan bagaimana zakat ini dapat digunakan untuk pemberdayaan umat.

Dalam bagian penyaluran dana zakat yaitu ada dua pola penyaluran yang pertama ada pola tradisional atau konsumtif dan pola penyaluran produktif atau pemberdayaan ekonomi. Tujuan dari penyaluran pola produktif yaitu untuk merubah kondisi penerima dari tingkat mustahik dan juka muzaki. Dan saat ini mulai banyak lembaga-lembaga amil zakat yang dapat menyalurkan dananya secara produktif (Toriquddin (2015).Pdf, n.d.).

Pengertian Zakat Produktif

Penggunaan Qur'an dari kata "zakat" dalam berbagai konteks derefasinya telah terjadi sekitar 30 kali, dan 27 dari kesempatan itu melibatkan persyaratan untuk mendirikan salat. Selain menggunakan kata "zakat" dalam beberapa ayat, Al-Qur'an juga menggunakan kata "al sadaqah" (sedekah) dengan kata "zakat", seperti dalam ayat-ayat dari Surat an-Taubah (9) di ayat 58, 60, dan 103. Nama dari bahasa Arab Zakat adalah al-zakah, yang berarti "suci", "kembang", "berkah", "tumbuh", "bersih", dan "baik". Yusuf al-Qardawi mendefinisikan sebagai: sejumlah hati yang diperlukan bagi Allah untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Menurut penulis, zakat juga bisa berarti "untuk memperbesar ukuran hati manusia yang releva". (Toriquddin (2015).Pdf, n.d.).

Zakat produktif ialah zakat yang diberikan terhadap mustahik berupa wujud guna modal usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Zakat produktif bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, yaitu

orang yang mampu memberikan zakat karena telah berhasil meningkatkan ekonominya melalui pengelolaan modal usaha yang diberikan.

Sistem Penghimpunan Zakat

Lembaga Amil Zakat mengumpulkan zakat dengan cara menerima sumbangan secara rahasia terbuka atau dengan mengambil uang tunai dari muzakki dengan izin memberitau Muzakki. Dengan cara membuka rekening lembaga amil zakat bekerja sama dengan bank, selanjutnya rekeneng tersebut disosialisasikan terhadap para muzakki supaya para muzakki bisa langsung membayarnya ke bank.

Saat ini sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini didukung oleh banyak lembaga Amil Zakat, serta badan Amil Zakat yang aktif bermunculan. Namun, kesadaran membayar zakat atau pembayaran dana zakat belum sepenuhnya mencapai setiap sudut populasi manusia. Kita dapat melihat berapa banyak lembaga pemerintah yang ada, berapa banyak yang memiliki unit zakat, dan bagaimana donasi yang terkumpul tidak dapat menutupi semua musahik yang ada.

Sebenarnya ada tiga strategi pengumpulan zakat yang dapat digunakan oleh lembaga pengumpulan zakat, seperti yang tercantum di bawah ini:

1. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Setiap unit zakat dapat didirikan di mana saja yang cocok untuk tingkatannya, apakah itu nasional, provinsi, atau global.
2. Pembukaan Counter Penerimaan Zakat. Pembukaan sekertariatan lembaga zakat yang berkaitan. Dan juga counter harus dibuka dengan selayaknya loket lembaga keuangan yang professional yang dimana dilengkapi dengan adanya ruang tunggu, peralatan tulis, penghitungan seperlunya, dan dilayani oleh tenaga yang professional.
3. Pembukaan Rekening Bank. Akun semi terpisah untuk zakat, infak, shadaqah, dan wakaf dibuka saat membuka rekening bank. Ini membuatnya lebih mudah bagi muzaki untuk mengetahui kapan uang harus didistribusikan serta bagi pemberi pinjaman untuk melakukannya (Thoriquddin, 2014).

Manfaat Zakat Produktif

Pemberdayaan umat melalui zakat produktif memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi: Dengan memberikan zakat produktif, umat dapat diberdayakan untuk mandiri secara ekonomi. Modal usaha yang diberikan dapat digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha sehingga mustahik dapat menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan zakat. Zakat produktif bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, yaitu orang yang mampu memberikan zakat karena telah berhasil meningkatkan ekonominya melalui pengelolaan modal usaha yang diberikan.
2. Mengurangi Kemiskinan: Zakat produktif bisa menjadi salah satu yang dapat mengatasi dalam mengurangi kemiskinan. Dengan memberikan modal usaha kepada mustahik, mereka dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup mereka.
3. Mengurangi Kemiskinan: Zakat produktif bisa menjadi sebuah solusi untuk dalam mengurangi kemiskinan. Dengan memberikan modal usaha kepada mustahik,

mereka dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup mereka (Juliani, 2020).

Implementasi Zakat Produktif

Zakat produktif dapat diimplementasikan melalui berbagai program dan lembaga yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa contoh implementasi zakat produktif antara lain:

1. Lembaga Amil Zakat: Lembaga amil zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), memiliki agenda zakat produktif untuk memberikan modal usaha terhadap mustahik. Program ini dilakukan melalui seleksi dan pendampingan agar mustahik dapat mengelola modal usaha dengan baik.
2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Mal Aceh, juga memiliki peran dalam penyaluran zakat produktif. Mereka memberikan modal usaha kepada mustahik berbentuk berupa pinjaman tanpa adanya bunga. Munculnya modal usaha ini, mustahik dapat mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan perekonomian mereka (Juliani, 2020) dan (Yunus, et al., 2022).
3. Program Pemberdayaan UMKM: Beberapa lembaga zakat juga memiliki agenda menguatkan usaha mikro, kecil, dan juga menengah (UMKM) melalui zakat produktif. Program ini memberikan modal usaha kepada UMKM yang dijalankan oleh mustahik. Dengan adanya modal usaha ini, UMKM bisa lebih maju dan juga memberikan akibat positif terhadap perekonomian umat.

Tantangan dalam Implementasi Zakat Produktif

Meskipun zakat produktif memiliki potensi besar dalam pemberdayaan umat, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasinya, antara lain:

1. Pendampingan dan Pelatihan: Mustahik yang menerima zakat produktif perlu mendapatkan pendampingan dan pelatihan agar dapat mengelola modal usaha dengan baik. Hal ini memerlukan sumber daya manusia yang berpengalaman dan agenda pendampingan yang efektif.
2. Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan zakat produktif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa modal usaha yang diberikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan perekonomian mustahik dan memberikan dampak yang positif (Thoharul Anwar, 2018).
3. Kesadaran dan Partisipasi Umat: Kesadaran dan partisipasi umat dalam memberikan zakat produktif juga menjadi faktor penting. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman umat tentang pentingnya zakat produktif dan bagaimana zakat ini dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ialah konsepsi guna memberi seseorang tanggung jawab yang besar dalam urusan berkerja. Jika tim pemimpin dan bawahannya bekerja sama untuk mengembangkan proses kerja yang efektif, proyek akan berhasil. Pemberdayaan adalah proses penciptaan modal manusia, atau SDM, dengan penekanan pada populasi umum. Selain itu, pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan kapasitas potensi masyarakat. Seseorang harus melakukan analisis masalah untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk bias menerapkannya dalam bentuk Tindakan dengan partisipasi aktif dalam agenda. Hal terpenting yang dalam pemeliharaan ialah kemampuan perorangan untuk bisa memilih tujuan hidupnya seperti apa yang diinginkannya.

Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat bagi mereka di antara kita yang paling rentan terhadap kemiskinan dan ketidakadilan. Dari sudut pandang nasional, masyarakat pemberdayaan tidak hanya mewakili prinsip ekonomi, tetapi juga mengandung unsur-unsur dari sistem ekonomi demokratis (yaitu, program pembangunan ekonomi yang berasal dari, dilakukan oleh, dan bermanfaat bagi rakyat). Karena ini, teori ekonomi yang diterima secara luas termasuk pertimbangan kemajuan teknologi kepemilikan modal, akses pasar, dan keterampilan manajemen. Oleh karena itu, agar demokrasi ekonomi maju, gagasan dan pendapat harus ditoleransi, disetujui oleh pemerintah, dan dimasukkan dalam perumusan publik tentang kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat umum untuk diri mereka sendiri (Firmansyah & Yuliana, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Zakat produktif termasuk dari salah satu bentuk zakat yang yang bias dipakai guna pemberdayaan ekonomi umat. Dengan membagikan bekal usaha terhadap mustahik, zakat produktif dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Implementasi zakat produktif dilakukan melalui berbagai program dan lembaga yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, dengan adanya kesadaran dan partisipasi umat, zakat produktif bisa jadi salah satu jalan keluar dalam meningkatkan perekonomian umat Muslim. Dengan menambahkan elemen-elemen ini, artikel mengenai zakat produktif akan menjadi lebih komprehensif dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai konsep, manfaat, dan implementasi zakat produktif dalam pemberdayaan umat.

Daftar Pustaka

- Firmansyah, M. S., & Yuliana, I. (2022). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan* Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. 4(5), 1423–1433.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.982>
- Juliani, J. (2020). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal

- Aceh). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(2), 312–332.
<https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.25>
- Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie*, 1–17. <https://stain-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/93>
- Syamsuddin, M. S. (2010). Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif (Studi kasus pada badan amil zakat daerah/ BAZDA kota Tangerang). *M. Syahril Syamsuddin*.
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Thoriquddin, M. (2014). Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur. In *UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Toriquddin, Moh. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur. *Jurnal Ulul Albab*, Volume 16, No.1.
- Yunus, Muh and Supriyono, Supriyono and Ikhawanusshofa, Naqib Azka and Anggraini, Shindi Agustina and Setiawan, Diyan Nova (2022) Analisis perbandingan layanan ziswaf untuk penguatan community development (studi kasus di UIN Malang dan Universitas Al-Azhar Mesir). 000318013. <http://repository.uin-malang.ac.id/10719/>